

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Arti dari Tindak Pidana atau biasanya disebut sebagai sesuatu hal yang dapat dihukum, atau dalam arti luas merupakan suatu tindakan yang melawan atau melanggar undang-undang yang ada serta yang berlaku. Oleh sebab itu sangat bertentangan sekali dengan seseorang atau masyarakat yang melanggar aturannya. Berkaitan dengan penjelasan di atas Moeljatno menjelaskan suatu tindak pidana atau biasa disebut delik merupakan suatu aturan yang dilarang untuk diperbuat, yang mana adanya ancaman (sanksi), bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut. Jadi perbuatan pidana dapat dijelaskan dengan sebagai suatu perbuatan yang mana dilarang oleh hukum yang berlaku, terkait suatu bentuk ancaman pidananya diberikan kepada orang yang melanggar aturan tersebut yang telah diatur dalam undang-undang⁵. "*strafbaarfeit*" merupakan arti lain dari tindak pidana yang artinya dari bahasa Belanda. Namun di Indonesia sendiri tidak dijelaskan secara spesifik tentang "*strafbaarfeit*"⁶. Oleh karena itu munculah berbagai pendapat atau doktrin yang berkaitan dengan arti dari "*strafbaarfeit*", dalam arti lain menyebutkan tentang peristiwa pidana, suatu perbuatan yang menimbulkan pidana, yang mana ada hukumnya atas tindakan yang dilakukan dan dianggap salah, hal-hal tersebut dapat dikenakan hukuman bila dilanggar oleh sebagian orang yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar⁷. Pengertian mengenai "*strafbaarfeit*" dijelaskan oleh Lamintang yang mana penjelasannya

⁵ Definisi menurut para Ahli Arti Tindak Pidana menurut Moeljatno

⁶ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

⁷ K. Wancik Saleh, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 15.

sebagai berikut : "*strafbaar*" "dapat dihukum" lalu "*feit*" dalam bahasa asing atau bahasa belanda dengan artian "sebagian dari suatu kenyataan" bisa juga "*een gedeelte van de werkelijkheid*" maka dalam artian "*strafbaarfeit*" dapat diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang mana tentunya tidak tepat dikarenakan manusia sebagai pribadi bukan kenyataan perbuatan atau suatu tindakan.⁸

Seorang ahli yaitu Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai arti dari tindak pidana yang mana telah dijelaskan di atas yang mempunyai 2 (dua) unsur , yaitu unsur subyektif dan objektif . Penjelasan dari unsur obyektif biasanya menitikberatkan kepada unsur objeknya dari suatu tindak pidana , yakni peraturan undang undang yang berlaku dilanggar atau adanya suatu perlakuan yang menyimpang dari undang undang yang ada. Lalu kemudian Unsur subyektif yakni yang mana biasanya berkaitan langsung dengan pelakunya atau pelaku tindak pidananya yang nantinya akan dikenakan suatu sanksi atas yang telah dilakukannya.

Adapun unsur- unsur perbuatan pidana adalah

1. Perlakuan dan akibat yang ditimbulkannya
2. Hal ikhwal dan atau keadaan tertentu yang menyertai suatu perbuatan
3. Suatu unsur – unsur yang memberatkan pidana
4. Melawan Hukum

⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 172.

B.Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 KUHP mengatur bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁹ Artinya dalam delik ini (*delict bestanddelen*) :

1. Barang siapa ; 2. Mengambil kata mengambil di sini dapat arti lain juga (*wegnemen*) yang mana artinya menggerakkan jari jari lalu memegang barang yang akan diambilnya dan memindahkan ke tempat lain , Perbuatan ini juga termasuk perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil pindah kekuasaanya dari pemiliknya .

3. Sesuatu barang merupakan sesuatu yang bukan harga atau nilainya itu mempunyai nilai yang cukup besar atau ekonomis atau juga non ekonomis dapat diartikan dengan kata lain yaitu murah ,dimana di sini bisa saja kunci pintu atau lain lain .

4. Barang yang seluruhnya milik orang lain atau kepunyaan orang lain , Barang yang diambil tidak harus barang yang dimiliki oleh orang tersebut ,karena barang yang ambil bisa saja bukan milik orang yang punya hak kuasa atas barangnya.



⁹ Pasal 362 KUHP

5. Dengan maksud dimiliki secara penuh melawan hukum yang ada. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk dimilikinya secara penuh atas kekuasaannya dari barang tersebut dari orang lain.¹⁰

C.Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Dalam pasal 365 KUHP juga dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian beserta kekerasan dijelaskan sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1.jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

2.jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3.jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4.jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

¹⁰ <https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/>

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

Tindak Kekerasan sendiri juga diatur dalam Pasal ayat (1) 335 KUHP yang mana mengatur : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan ,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ,dengan memakai kekerasan ,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan ,atau dengan memakai ancaman kekerasan ,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan ,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Bila lihat tindak Pidana Pencurian beserta Kekerasan memang sangat tinggi angkanya. Dengan demikian masyarakat harus paham terhadap jenis kejahatan yang relatif bervariasi.Salah satu contoh tindak pidana beserta kekerasan adalah begal. Sebetulnya (KUHP) sudah mengatur adanya tindak pencurian beserta dengan kekerasan . Namun agar diperoleh pemahaman yang sama dan jelas tentang pencurian dengan kekerasan, maka persoalan ini perlu dikaji dan perlu ditinjau kembali dengan melihat kembali aturan hukum yang ada.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Ada 2 (dua) unsur tindak pidana pencurian beserta kekerasan , yaitu unsur obyektif yang mana dapat diartikan sebagai kata mengambil barangnya atau

objeknya , yang mana objeknya itu melakat pada suatu barang tersebut , yang mana barang tersebut dimiliki secara penuh oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan atas hak dari benda tersebut ,lalu yang kedua adalah unsur subyektif yang mana artinya adalah secara paksa untuk dimiliki suatu barang yang diambil . Yang mana bila berdasarkan rumusan dari pasal 362-363 KUHP antara lain sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

Unsur ini merupakan suatu tindakan yaitu mengambil barang atau (*wegnemen*) dalam bahasa asingnya. Sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang undang yang berlaku sama artinya dengan bentuk pencurian yang mana pencurian di sini bersifat formil . Tindakan atau perbuatan mengambil barang merupakan suatu perbuatan yang bersifat materil yang mana dilakukan dengan sengaja atau menggerakkan otot yang secara sadar disengaja ,lalu gerakan tersebut yang menggunakan otot jari tangan biasanya dilakukan untuk mengambil suatu barang yang mana dengan cara , memeganya lalu menyentuhnya dan yang terakhir adalah memindahkan barang tersebut ke tempat lain sebagai hal penuh atas miliknya .¹¹

Hal hal yang di jelaskan di atas bukan merupakan suatu syarat dari suatu perbuatan mengambil , namun Unsur pokok dari kata mengambil sendiri adalah dengan cara berbuat aktif yang mana berpindahnya suatu kekuasaan atas hak barang yang dimiliki oleh pemiliknya lalu di ambil secara paksa atau tidak ketahuan oleh pelaku kejahatan.

¹¹ P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.

Dengan penjelasan tersebut, arti dari kata mengambil dapat disimpulkan bahwa barang yang di ambil dari pemiliknya itu, yang diambil secara paksa oleh pelaku kejahatan atas hak kuasanya dengan secara mutlak. Inilah yang menjadikan suatu tindakan pencurian atau syarat atas perbuatan pencurian secara sempurna yang meliputi unsur unsurnya secara signifikan . Seorang ahli yang bernama Arrest Hoge Raad yang mana pada tanggal 12 November 1894 mengemukakan pendapatnya “bahwa suatu perbuatan mengambil itu telah berakhir atau selesai jika benda pada pelaku kejahatan itu dilepaskan karena diketahui “¹²

Sesuatu benda yang secara mutlak yang dapat dipindahkan hanyalah benda yang bergerak dan juga ada wujudnya . Benda bergerak yang mana sifatnya adalah barang yang dapat dipindahkan atau dapat berpindah dengan sendirinya (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak merupakan suatu benda yang tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan .benda yang menjadi target pencurian adalah benda yang dimiliki oleh pemiliknya atas hak benda tersebut .

Unsur seluruhnya atau unsur sebagian yang mana milik orang lain atas benda tersebut tidak perlu seluruhnya namun sebagian saja . Sebagai contoh A dan B memiliki mobil , Kemudian A ini menjual mobil milik si B dengan mengambil dari kekuasaan si B . Namun apabila mobil tersebut berada dalam kekuasaan si B namun A menjualnya maka tindakan tersebut bukan pencurian melainkan penggelapan Pasal 372 KUHP.

¹² P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.

2. Unsur Subyektif

Unsur ini terdiri dari 2 (dua) unsur , yakni unsur kesengajaan atau dengan kata lain *opzet als oogmerk* merupakan suatu unsur yang mana terdapat kesalahan dalam tindak “pencurian” dan juga unsur “memiliki” . Dari kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan juga tidak dapat dipisahkan ¹³ Maksudnya adalah suatu perbuatan yang mana mengambil suatu barang dari orang lain untuk dimilikinya ,yang mana bisa kita lihat dari Pergabungan 2 unsur tersebut yang mana menjelaskan bahwa dalam suatu tindak pidana yaitu tindak pidana “pencurian” dan atau pengertian “memiliki” sesuatu barang yang diambil oleh pelaku kejahatan, yang mana pengertian “memiliki” di sini yaitu sesuatu barang yang di ambil oleh pelaku kejahatan yang diambil dari pemilik aslinya dari barang tersebut.¹⁴Unsur Subyektif , merupakan sesuatu barang yang ingin dimiliki dengan seluruhnya atau sepenuhnya agar seluruhnya dimiliki secara sendiri atau pribadi.¹⁵

Dengan adanya niat memiliki suatu barang yang mana dengan cara melanggar hukum yang ada, ini merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, namun sebetulnya Pelaku kejahatan sudah mengetahui hal tersebut bahwa apa yang ia lakukan adalah sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada . Dengan demikian inilah yang menjadi unsur melawan hukum yang digolongkan ke unsur subyektif. Sifat melawan hukum ini merupakan sikap yang tidak baik atau tercela.

¹³ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Hukum Pidana Indonesia.*, hlm. 84.

¹⁴ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus* .hlm 55

¹⁵ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 19-23

Bila melihat dari unsur sebabnya , suatu doktrin menjelaskan ada 2 (dua) sifat melawan hukum , yaitu melawan hukum formil dan hukum materil. Melanggar atau melawan hukum formil sendiri merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil merupakan suatu hal yang bertentangan dengan suatu asas asas yang berada dalam masyarakat , baik bentuknya hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mana sifatnya ini sangat tercela dari suatu perbuatan yang terletak pada masyarakat.

E. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

Suatu Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu tindakan dengan unsur-unsur yang memberatkan bagi pelakunya . Pencurian dengan kualifikasi ini biasanya menunjuk pada sesuatu tindakan pencurian yang mana dilakukan dengan cara-cara tertentu serta bentuknya variatif atau dalam keadaan tertentu yang mana sehingga bersifat lebih berat dan ancamannya juga lebih berat dari pencurian biasa. Biasanya pembuktian itu dilihat dari unsur - unsur tindak pidananya .Pencurian dalam isi pokoknya , diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam pasal 363 dan 365 KUHP

Pasal 365 KUHP ini mempunyai unsur unsur antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 365 KUHP memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

a. Obyektif :

1) Melakukan suatu tindak pidana pencurian yang (didahului ,disertai atau diikuti)

2) Dengan menggunakan tindak kekerasan atau sebuah ancaman terhadap seseorang yang mana berguna untuk mempermudah menjalankan aksinya ;

b. Subyektif:

1) Dengan maksud untuk melakukan sesuatu hal

2) Mempersiapkan atau merencanakan sesuatu hal yang ingin dilakukannya yaitu pencurian

3) Bilamana tertangkap tangan akan mendapatkan kesempatan bagi pelaku kejahatan :

a. Untuk melarikan diri dari tindakan yang dilakukannya yaitu mencuri

b. Untuk mempertahankan barang yang telah diambilnya dari tindakan mencuri

Unsur Kekerasan

Kekerasan di sini bermaksud ditunjukkan kepada orang , bukan perihal kekerasannya terhadap suatu barang ,jadi kekerasannya itu terhadap orang bukan terhadap suatu barang.

Unsur Ancaman Kekerasan

Perbuatan ini dilakukan pelaku kejahatan untuk menciptakan atau menimbulkan rasa takut serta cemas terhadap korban yang diancam.

Unsur Didahului Kekerasan dan ancaman kekerasan

Suatu tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan ini biasanya dilakukan pelaku kejahatan sebelum melakukan aksinya atau dalam merencanakan pencuriannya .

Unsur Disertai Kekerasan atau Ancaman kekerasan

Tindakan ini biasanya dilakukan berbarengan dengan aksi pencuriannya agar tindakannya itu mudah dijalankan bagi pelaku kejahatan.

Unsur Tertangkap Tangan

Maksud dari unsur tersebut adalah bahwa pelaku kejahatan ini terlihat atau ketahuan saat sebelum atau sesudah melakukan aksinya. Dalam artian ditemukannya suatu alat bukti atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak pidana.¹⁶

F. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Suatu Perbuatan yang sangat buruk adalah perbuatan tindak “kejahatan” yang asal katanya itu memiliki arti jahat, yang mana dalam bahasa lain adalah tidak baik, buruk atau jelek, sedangkan secara yuridis tindak kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau tindakan yang dilanggar oleh undang – undang yang berlaku. Kejahatan juga memiliki arti lain yaitu dimana suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di tempatnya.

Dapat diartikan secara harfiah atau bahasa, kejahatan adalah bentuk perbuatan yang jahat atau suatu perbuatan yang tidak baik, perbuatan melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Beberapa teori menyebutkan pengertian kejahatan, yang pertama secara yuridis kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum yang ada, dan dapat dipidana yang

¹⁶ PASAL 35 KUHP

mana diatur dalam hukum pidana. Yang kedua, secara kriminologi kejahatan ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui atau tidak disukai oleh masyarakat banyak. Ada beberapa teori yang menimbulkan faktor faktor timbulnya kejahatan :

1. Teori Biologis

Teori biologis menjelaskan dari sudut pandang faktor-faktor struktur jasmaniah dan fisiologis dimana dikatakan bahwa seseorang yang sejak lahirnya melalui keturunan dan gen yang dapat menimbulkan atau memunculkan suatu penyimpangan. Biasanya pewarisan dengan tipe yang seperti ini bercenderung abnormal dan dapat menghasilkan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang. Contohnya, cacat dari bawaan atau yang berkaitan langsung dengan tindakan kriminal. Faktor ini juga menjelaskan bahwa kejahatan itu bisa dilihat dari segi fisiknya yang mana contohnya bisa kita lihat dari ciri-ciri biologisnya seperti muka yang tidak rata atau tidak simetris, hidung yang tidak mancung atau pesek dan lain hal sebagainya. Namun hal tersebut tidak bisa menjadikan patokan atau sebuah tolak ukur sebuah tindak kejahatan atau faktor kejahatan itu sendiri, namun hanya berbentuk sebagai teori saja yang mana digunakan untuk mengidentifikasi seorang atau pelaku kejahatan. Sifat ini biasanya diwariskan oleh pelaku kejahatan yang mana diterima dari nenek moyangnya terdahulu. Karena pelaku kejahatan biasanya tumbuh berdasarkan lingkungan, watak yang mana sudah jahat, namun ini hanya teori tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai seseorang terutama dalam suatu tindak kejahatan.

2. Teori Psikogenesis

Teori psikogenesis ini menjelaskan tentang perilaku kriminalitas yang timbul karena adanya faktor intelegasi adapun ciri-cirinya sebagai berikut, ciri motivasi, kepribadian, rasional, fanatsi, internalisasi diri yang keliru, emosi biasanya memiliki sikap psikopat, yang dapat disimpulkan memiliki arti sebuah perilaku yang merupakan reaksi dari sebuah gangguan psikis, Contohnya pada suatu keluarga yang mana keluarganya hancur dikarenakan perceraian atau juga bisa dengan adanya salah asuhan yang mana membuat anaknya terlantar dikarenakan orang tuanya yang sibuk berkarier.

Faktor lain juga menyebutkan penyebab timbulnya suatu kejahatan adalah kejahatan psikologis, yang mana dimaksudkan disini seorang pelaku kejahatan memberikan suatu respon yang mana berbagai macam tekanan sehingga respon tersebut mudah terdorong untuk melakukan kejahatan. Dimana faktor ini didominasi karena kondisi hidupnya yang tertekan dan frustrasi karena pribadinya atau keadaannya sangat kacau balau. Biasanya orang yang mengalami frustrasi lebih cenderung mudah melakukan hal-hal yang tidak baik, contohnya mengonsumsi alkohol, biasanya dilakukan untuk membantu mengurangi beban hidup yang ditanggung sangat berbeda sekali dengan orang yang hidup dengan normal. Psikologis yang terganggu akan mengganggu juga dalam interaksi sosialnya maka hal tersebut akan menjadi buruk bagi kehidupannya.

Biasanya pelaku kejahatan lebih memiliki kecenderungan psikologis yang dalam keadaan yang sangat prihatin atau tertekan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya tidak memiliki penghasilan yang tetap.

Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kejahatan yang ada, dikarenakan demi memenuhi segala kebutuhan hidupnya maka seseorang biasanya akan cenderung melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di strata social ke bawah merasakan kehidupannya sangat berbeda sekali dengan sekelompok orang atau strata menengah ke atas, hal ini juga mendorong seseorang atau sekelompok orang yang menengah kebawah untuk melakukan tindak pidana kejahatan karena merasa iri dan juga merasa ingin lebih. Dengan demikian dapat disimpulkan dari hal di atas bahwa salah satu masalah struktural atau strata social yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam ilmu kriminologi, keadaan ini juga sebetulnya sudah lama ada nyatanya dan dianggap penting, karena faktor kemiskinan ini sangat besar dampaknya kepada struktur social yang ada, dan lalu persentasenya juga menyebutkan banyak korbannya. Bila kita lihat suatu kejahatan di Negara tercinta kita yaitu tanah air Indonesia yang mana salah satu faktornya itu di dorong dari faktor kemiskinan dan juga pendapatan dan ketidakadilan dalam hal ekonomi, dan juga faktor ekonomi ini membuat seseorang ingin mendapat uang yang banyak atau harta benda yang banyak dalam kurun waktu yang singkat lalu juga dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, maka timbulah dampak suatu keinginan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, contohnya kejahatan pencurian atau begal yang sedang banyak atau marak.

Faktor ekonomi sangat berhubungan satu sama lain dengan faktor lainnya contohnya faktor pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin biasanya

beridentik dengan sebuah pendidikan yang rendah , dikarenakan biasanya dalam hidupnya ini tidak mampu dalam membayar sebuah pendidikan dikarenakan kita bisa lihat sangat mahal sekali biaya pendidikan ,apalagi bagi orang orang yang tergolong mengalami kemiskinan.

Karena faktor pendidikan yang rendah maka seseorang ini akan mengalami menjadi orang yang tidak bekerja atau biasa di sebut pengangguran walaupun ada pekerjaan biasanya pekerjaanya seadanya , sehingga hal inilah yang bisa mempengaruhi seseorang untuk timbulnya suatu penyakit moral atau kepribadian yang tidak baik dalam kata lain jahat demi ingin mencapai sesuatu yang ingin dimilikinya.

Teori sosialis juga menjelaskan juga adanya suatu kejahatan yang timbul karena adanya suatu tekanan atau presure dari sesuatu faktor yaitu faktor ekonomi yang sangat tidak ballance atau tidak seimbang dalam suatu masyarakat. Teori ini memberikan gambaran untuk meminimalisir suatu kejahatan itu harus meningkatkan secara signifikan di bidang ekonomi itu sendiri . Sama artinya dengan kemakmuran , keadilan social ,keseimbangan akan sedikit mengurangi terjadinya suatu tindak kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Maksud dari teori Sosiogenis menjelaskan bahwa penyebab suatu perilaku yang murni adanya kejahatan dikarenakan kondisi social dan kondisi psikologisnya yang mana merupakan pengaruh dari suatu bentuk struktur social yang devianitatif,dan juga bentuk internalisasi yang salah .Sehingga perilaku jahat bisa terbentuk dikarenakan lingkungan social yang kurang baik atau buruk mulai

dari lingkungan kehidupannya yang kurang nyaman dan juga menyimpang aturan serta norma - norma yang ada.

Teori Sosiogenesis juga menjelaskan suatu bentuk penyebab kejahatan itu dikarenakan adanya pengaruh dari berbagai faktor yaitu faktor social, keluarga, serta faktor ekonomi. Teori ini juga menjelaskan timbulnya suatu kejahatan karena adanya proses meniru atau *imitation* yang mana suatu kejahatan timbul karena adanya kejahatan sebelumnya.

4. Teori Subkultural Delikuensi


Dimana Teori subcultural delikuensi menjelaskan suatu perbuatan atau perilaku yang kurang baik atau jahat merupakan bentuk dari sifat-sifat yang mempunyai struktur social yang dan budaya yang khas dari lingkungan itu sendiri . Inilah yang menjadikan suatu proses populasi yang padat , lalu ditambah adanya status sosial dan ekonomi yang mana jumlahnya cukup rendah , Kondisi perkampungan atau desa yang cukup rendah dalam segi faktor ekonominya ini menjadikan angka persentase kejahatan ini semakin tinggi .

Dari teori ini juga menjelaskan bahwa timbulnya kejahatan bisa di lihat dari lingkungan atau letak geografis. Biasanya suatu daerah yang kawasannya kota atau perkotaan akan lebih tinggi atau lebih rawan dibandingkan di suatu pedesaan timbulnya suatu kejahatan , contohnya perampokan dimana sering sekali terjadi di daerah daerah perkotaan di banding di perkampungan walau tidak menutup kemungkinan bahwa pencurian bisa terjadi dimana saja . Contoh lain di daerah yang jalanya rusak atau kurangnya penerangan bisa menimbulkan suatu kejahatan yaitu contohnya begal yang mana dengan jalan yang rusak pengendara yang

melewati jalan akan mengurangi kecepatannya lalu pelaku kejahatan akan beraksi melakukan aksinya.¹⁷

5. Teori Kemiskinan

Menurut ahli yaitu Ritonga (2003:1) dalam bukunya memberikan definisi atau suatu penjelasan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga yang kurang mampu, sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau yang layak bagi kehidupannya. Sebuah Kebutuhan dasar yang minimal maksudnya adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, papan, kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau seseorang dan rumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara layak. Sehingga dari sinilah timbul adanya pencurian dikarenakan hidup yang serba kekurangan menimbulkan suatu tindak kejahatan yakni pencurian agar memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸



¹⁷ Teori Teori kriminologi tentang penyebab kejahatan

¹⁸ Teori kemiskinan menurut Ritonga (2003)

G. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Mengatur tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana bahwa seorang hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.

Kita bisa lihat dari arti kata “mengadili” ini merupakan bentuk skema atau rangkaian untuk hakim dalam bertindak melakukan memeriksa, menerima perkara, dan memutus suatu perkara, dan juga hakim tidak memihak pihak manapun yang sedang bersengketa di dalam suatu peradilan.

Seorang hakim merupakan seseorang yang di tuntut untuk menegakan hukum demi keadilan bersama dan suatu putusan hakim juga di tuntut untuk adil seadil adilnya dimata hukum dan ketika hakim ini hendak menjatuhkan suatu putusan atau memvonis terdakwa tetap harus sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku, tidak luput juga hakim harus mempertimbangkan keterangan dari para saksi dan dua alat bukti yang dianggap sah secara hukum.

Keterangan saksi dalam suatu persidangan dianggap sangat penting untuk hakim memutuskan suatu perkara dikarenakan amat sangat membantu dalam hakim mencari suatu titik terang dalam memutuskan suatu perkara yang sedang berlangsung. Namun bilamana keterangan saksi itu hanya di “buat- buat” hanya sebuah pemikiran saja dan tidak berdasarkan suatu fakta atau keahlian maka hakim boleh untuk bertindak untuk tidak mempertimbangkannya.

Hakim juga diharuskan bahkan di tuntut untuk membuat suatu putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada yang telah

dijelaskan di muka persidangan. Nyatanya memang sangat sulit bila kita lihat dari perspektif segi matematis yang mana kita bisa lihat sendiri bahwasanya adil itu bentuknya relative . Namun tentu saja ada sesuatu metode yang mana dapat digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yaitu metode “pertimbangan hukum hakim” yang mana metode ini digunakan oleh hakim untuk mencari kebenarannya dan kebenaran itu sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak.

Pasal 183 KUHP mengatur bahwa , Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu pidana kepada seseorang yang mana terkecuali apabila sekurang kurangnya dengan dua alat bukti yang sah yang sah mendapat keyakinan suatu tindak pidana itu benar benar terjadi dan terdakwa atau pelaku kejahatan benar salah dalam melakukan tindak pidana kejahatan . Sebaliknya , bila pengadilan berpendapat bahwa sebuah dari hasil pemeriksaan sidang di pengadilan, suatu kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang dilakukannya atau didakwakan kepadanya terbukti secara sah , Mekan dengan itu terdakwa dapa diputus dengan bebas . Hal ini juga sesuai dengan asas *In dubio pro reo* dimana jika terjadi suatu keragu ragan untuk memvonis pelaku kejahatan atau terdakwa salah atau tidak ,tentu sebaiknya hakim memberikan suatu hal yang menguntungkan yaitu dengan cara dibebaskan dari segala dakwaan yang ada .¹⁹

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara atau tindak pidana bisa dari keyakinan hakim itu sendiri ,lalu bisa juga dari factor factor lainnya seperti : Keterangan saksi,putusan dari hakim hakim terdahulu,dan teori teori pertimbangan hukum lainnya.

¹⁹ Keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana oleh Faisal Riza SH.,MH.

H. Tinjauan Dalam Aspek Kriminologi

Pengertian kriminologi yaitu mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

W.A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya²⁰. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi kriminal
- b. Sosiologi kriminal
- c. Psikologi kriminal
- d. Penologi
- e. Kriminalistik



Berdasarkan point – point di atas Kriminologi menurut W.A., penulis menganalisa arti dari masing-masing definisi Kriminologi yang disebut di atas sebagai berikut :

1. Antropologi kriminal definisi Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat dimana kejahatan di lihat dari aspek sejarah atau dengan kata lain kejahatan adalah suatu bagian dari ilmu alam.

²⁰ Hari Saherodji. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta. Aksara Baru. 1980. hlm. 9

2. Sosiologi kriminal definisi dari Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pada intinya ilmu yang mempelajari tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat dalam arti luas Sosiologi kriminal ini juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan Psychology.

3. Psychologi definisi Psychlogi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang dipandang dari sudut pandang ilmu jiwa, (Umpamanya, bila dibutuhkan untuk memberi keterangan pada hakim) jadi, Psychlogi Kriminal dengan kata lain adalah pengetahuan ilmu jiwa dari orang orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang.

4. Penologi definisi Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta system atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam mengetahui konsep-konsep dasar system/cara memperlakukan narapidana di penjara menjalani hukuman (narapidana).

5. Kriminalistik Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk dilaksanakannya teknik menyelidik kejahatan yang pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat dan lain-lain.²¹

²¹ Ibid. Hari Saherodji hlm. 9